

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Didalam penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* berdasarkan mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan ternyata Hakim Mediator lebih melihat kepada hak-hak perempuan pasca perceraian dalam penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Hakim Mediator dalam memutuskan jumlah nafkah tersebut tidaklah hanya melihat dari satu pihak saja, melainkan hasil kesepakatan kedua belah pihak dengan menggunakan metode yang sudah diatur dalam mediasi dan melihat dari pihak suami dari segi kemampuan dan istri melihat apa kebutuhannya istri selama masa iddahnya.
2. Perspektif kompilasi Hukum dalam penentuan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* berdasarkan mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan apa yang sudah diketahui secara khusus dalam Hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam hukumnya wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* kepada mantan istri. Karena, perbuatan sesuai dengan peraturan Undang-Undang kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 152. tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur penentuan nafkah *iddah* dan *Mut'ah* berdasarkan mediasi secara rinci menjelaskan ketentuan jumlah nominalnya.

## B. Saran

1. Dalam hal ini berkaitan mengenai jumlah pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* tidak harus memberatkan suami yang penting seberapa kemampuan suami dan apa saja kebutuhan istri selama menjalani masa *Iddah*. Dan memberikan *Mut'ah* untuk Hadiah setelah diceraikan
2. Kepada pihak terkait dalam hal ini Pengadilan Agama Pasuruan lebih optimal dalam mengadakan mediasi perihal memberikan dan menetapkan jumlah nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*. Dan juga setiap data-data yang sudah ada mengenai perceraian diharapkan diarsipkan agar lebih mudahan untuk dicari apabila suatu saat diperlukan.

